

= Djhr =

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris  
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera  
Utara.-

-----  
KUTARADJA, 29 AUGUSTUS 1949.-

No. 135 / KPPSU.-  
-----

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Menimbang, bahwa dengan wang lebih bekerdja seperti jang ter-  
dapat dalam peraturan jang termuat dalam ketetapan Gubernur Sumatera,  
di Bukittinggi, tgl. 17 Maart 1948 No. 29/Bkt/U, sukar pegawai da-  
pat digerakkan untuk melaksanakan pekerdjaan dines diluar waktu be-  
kerdja biasa jang sudah ditentukan, karena didesak oleh kesulitan  
hidup dewasa ini, mereka lebih suka mempergunakan waktu diluar dines  
bekerdja itu untuk mentjahari tambahan nafkah diluaran;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pekerdjaan, beberapa Kepala  
Kantor, disamping wang lebih bekerdja biasa, sudah memperkenankan  
pembayaran istimewa untuk lebih bekerdja dikantor diluar waktu be-  
kerdja biasa;

Menimbang, bahwa pembayaran istimewa jang dilakukan oleh bebe-  
rapa kantor itu tidak serupa;

Menimbang, bahwa untuk mendjaga agar perdjalanannya pekerdjaan  
dikantor2 Pemerintahan dapat berdjalan dengan lantjar dirasa perlu  
mengambil satu ketetapan jang serupa (uniform) bagi penghargaan un-  
tuk penglaksanaan pekerdjaan dines dikantor diluar waktu bekerdja  
biasa;

M E M U T U S K A N :

- I. Mulai 1 SEPTEMBER 1949, memperkenankan kepada Pegawai2 Negara,  
jang :
- a. bergadji R 150,- (seratus lima puluh rupiah) atau kurang, di-  
samping pembayaran wang lebih bekerdja jang termuat dalam ke-  
tetapan Gubernur Sumatera di Bukittinggi tanggal 17 Maart 1948  
No. 29/Bkt/U,
  - b. bergadji diatas R 150,- (seratus lima puluh rupiah),  
d a n atas perintah dari Kepala Djawatan/Dines/Kantornja melaku-  
kan pekerdjaan dines dikantor, diluar waktu bekerdja biasa,  
p e m b a j a r a n "wang penghargaan" buat tiap2 3 djam ber-  
turut-turut, sebanjak harga 1 Kg beras jang ditentukan oleh  
Djawatan P.P.B.M. tiap2 bulan ditempat masing2.

II. Memperlakukan = 2 =

Kepada

Jth. Pdk. Tuan2:

1. Gubernur Militer ( D.P.D.) di Kutaradja,
2. Dewan Perwakilan Sumatera Utara di Kutaradja ( + rekaman  
untuk Djawatan/Dines/Kantor2 dibawahannya),
3. Bupati2 seluruh Atjeh/Langkat ( + rekaman untuk Wedana2 jang  
bersangkutan),
4. Kepala2 Djawatan/Dines/Kantor Pemerintahan di Kutaradja,-